



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 7 TAHUN 1996
TENTANG

IZIN BERJUALAN KELILING UNTUK BAHAN-BAHAN MAKANAN
BARANG-BARANG KELONTONG DAN LAIN-LAIN DALAM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Menimbang : bahwa dengan perkembangan dan tuntutan pembangunan yang intensitasnya semakin meningkat dewasa ini, maka dipandang perlu untuk menetapkan suatu Peraturan Daerah Yang mengatur tentang Izin Berjualan Keliling untuk bahan makanan barang-barang kelontong dan lain-lain dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dan ketentuannya dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintah di Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Penentuan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan :

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Perubahan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 10 Tahun 1994 tentang Tata Cara Menjalankan Penagihan Pajak dan Retribusi dengan Paksa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG IZIN BERJUALAN KELILING UNTUK BAHAN-BAHAN MAKANAN, BARANG-BARANG KELONTONG DAN LAIN-LAIN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- d. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- e. Berjualan keliling, adalah Berjualan keliling atau di tempat-tempat tertentu, tetapi tidak memenuhi syarat untuk memperoleh izin perdagangan dalam wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- f. Pemegang izin adalah Pemegang izin untuk Berjualan keliling.

BAB II
KETENTUAN IZIN

Pasal 2

Berjualan keliling dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo harus mempunyai izin dari Kepala Daerah

Pasal 3

- (1). Izin yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk kepada seseorang yang benar-benar berjualan keliling dalam jangka waktu satu bulan takwin ;
- (2). Dalam hal-hal yang khusus menurut pertimbangan Kepala Daerah dapat diberikan izin untuk masa yang lebih lama dan paling lama 1 (satu) tahun ;

Pasal 4

- (1) Pemegang izin yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dapat dibedakan atas 2 (dua) golongan sebagai berikut :
 - a. Penjual-penjual yang tidak mempunyai tempat tertentu (berkeliling) ;
 - b. Penjual-penjual yang mempunyai tempat tertentu.
- (2) Penjual-penjual yang tidak mempunyai tempat tertentu atau berpindah-pindah (berkeliling) ialah :
 - a. Penjual-penjual yang barangnya dibawa berkeliling baik dengan tenaga manusia maupun mempergunakan kendaraan ;
 - b. Penjual-penjual yang mempergunakan bangunan dengan ukuran tidak lebih dari 2 M² (dua meter persegi) yang dapat dipindah-pindahkan.
- (3) Penjual-penjual yang mempunyai tempat tertentu dan menetap seperti berjualan di rumah tempat tinggal dan tempat-tempat yang biasa disebut warung-warung, yang tidak mempunyai syarat untuk memperoleh izin perdagangan.

Pasal 5

Yang dikecualikan dalam Peraturan Daerah ini ialah :

- a. penjual-penjual yang memiliki izin perdagangan untuk jangka waktu tertentu dan tahun berikutnya izin tersebut diperpanjang atau diperbaharui kembali ;
- b. penjual-penjual yang mempunyai modal yang sangat kecil dan menurut pertimbangan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk waktu itu hanya memberikan keuntungan yang sangat sedikit maka dapat diberikan pembebasan dari pungutan.

BAB III
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 6

Untuk memegang izin yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dipungut retribusi setiap bulan atau kurang dari itu yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. penjualan yang tidak mempunyai tempat tertentu (berkeliling atau tempat berjualan dapat dipindah-pindahkan):
 - 1) penjual yang membawa barang berkeliling dengan gerobak :
 - ukuran kurang dari 1 M² sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
 - ukuran lebih dari 1 M² sampai dengan 2 M² sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
 - ukuran lebih dari 2 M² sampai dengan 3 M² sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
 - 2) penjual barang dagangan dengan pikulan atau jinjingan, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
 - 3) penjual barang dagangan dengan menggunakan roda yang ditarik oleh hewan kuda atau sapi (penjual kayu bambu, hasil bumi dan lain-lain), sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu rupiah) ;
 - 4) penjual barang dagangan dengan sepeda, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
 - 5) penjual barang dagangan dengan menggunakan sepeda motor, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

- 6) para pemilik perusahaan, toko, pabrik yang menggunakan kendaraan bermotor roda empat untuk menjual barang dagangannya dengan sasaran angkutan beroda empat :
 - kendaraan daya angkut sampai dengan 1 Ton, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;
 - kendaraan daya angkut lebih dari 1 Ton, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) ;
- b. penjual yang menetap (warung dan sejenisnya) yang belum memenuhi syarat untuk memperoleh izin tempat usaha ditetapkan :
 - 1) k e c i l, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
 - 2) b e s a r, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Pasal 7

Apabila izin diberikan pada pertengahan bulan yang sedang berjalan, maka pemegang izin diharuskan membayar lunas untuk bulan itu sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

BAB IV KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Izin diberikan oleh Kepala Daerah sesudah pemegang Izin melunasi pembayarannya sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 tersebut ;
- (2) Izin yang dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dalam hal-hal khusus berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah dapat dipindahkan kepada orang lain ;
- (3) Izin tidak diberikan kepada penjual menurut pertimbangan Kepala Daerah bilamana pemegang izin mengganggu keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan ;
- (4) Izin berjualan keliling bukan merupakan legalisasi untuk berjualan ditempat-tempat yang dilarang oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Pembayaran oleh pemegang izin diadakan tiap-tiap tanggal satu pada bulan berikutnya kepada Kas Daerah melalui Bendahara Penerima dan Penyeter pada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Pasal 10

- (1) Pemegang izin atau barang-barang jualan dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, harus memenuhi syarat-syarat kesehatan ;
- (2) Pemegang izin dalam melakukan pekerjaannya harus mentaati ketentuan atau syarat-syarat yang berhubungan dengan kebersihan, kesehatan, keamanan, ketertiban dan keindahan yang dinyatakan dalam izin yang diberikan.

B A B V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 11

- (1) Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Tindak Pidana pelanggaran.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Daerah ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditenpat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara untuk setiap tindakan tentang :

- a. Pemeriksaan tersangka
- b. Pemasukan rumah
- c. Penyitaan benda
- d. Pemeriksaan surat
- e. Pemeriksaan saksi
- f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan melalui penyidik POLRI

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Sidoarjo, 11 Januari 1996

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO



P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 7 TAHUN 1996
TENTANG
IZIN BERJUALAN KELILING UNTUK BAHAN-BAHAN MAKANAN
BARANG-BARANG KELOMPOK DAN LAIN-LAIN DALAM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa perkembangan Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo pada dewasa ini tumbuh dengan pesatnya, sehingga usaha masyarakat ekonomi lemah baik yang berasal dari Kabupaten Sidoarjo maupun dari para pendatang dalam mencari nafkahnya lewat berdagang kecil-kecilan baik berdagangnya secara menetap maupun berdagang secara berkeliling, perlu untuk diadakan pembinaan, penataan dan pengawasan sehingga dapat mewujudkan Sidoarjo Bersih hatinya. Dalam untuk melaksanakan penataan tersebut perlu diberikan izin berdagang keliling untuk Bahan-bahan Makanan, Barang-barang Kelompok dan Lain-lain di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo yang ketentuan-ketentuannya dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 14 : Cukup Jelas

-----oo0oo-----